



BUKU SAKU

PENGADILAN PAJAK

Buku Saku Pengadilan Pajak

Buku Saku Pengadilan Pajak

Penyusun
Sekretariat Pengadilan Pajak

Diterbitkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak
Jakarta, Februari 2020

www.setpp.kemenkeu.go.id
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7
Jakarta Pusat, Indonesia
Telp : (021) 29806333
Email :
Website:

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar	ii
Profil Pengadilan Pajak	iv
Isi	
Banding	1
Gugatan	12
Kuasa Hukum	21
Pembuktian dan Saksi.....	31
Pemeriksaan Dalam Persidangan	40
Putusan Pengadilan Pajak.....	47
Peninjauan Kembali.....	56

Kata Pengantar

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai Pengadilan Pajak dan memahami prosedur beracara di Pengadilan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20023 serta ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dibuatkan Buku Saku Pengadilan Pajak.

Buku Saku Pengadilan Pajak ini diterbitkan guna membantu masyarakat dalam memahami dan mengerti mekanisme pengajuan banding maupun gugatan di Pengadilan Pajak. Dalam hal ini dengan memberikan informasi terkait dengan banding, gugatan, kuasa hokum, pembuktian dan saksi, pemeriksaan dalam persidangan,

peninjauan kembali, dan putusan pengadilan pajak.

Semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mengetahui secara garis besar penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Pengadilan Pajak

ttd

Dendi A. Wibowo, S.H., M.H.

PROFIL PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Pengadilan Pajak adalah peradilan negara dan sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, ditugasi

dan diberi kewenangan menyelenggarakan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Visi

"Menjadi Pengadilan yang, bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia".

Misi

1. Mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai institusi peradilan yang bebas, mandiri, bermartabat dan dihormati serta terjangkau oleh pencari keadilan dari semua lapisan;
2. Menyelenggarakan peradilan pajak secara profesional dan tidak memihak dengan keputusan yang adil dan efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana, dan murah;
3. Memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan dalam sengketa pajak untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengguna jasa bantuan hukum di Pengadilan Pajak

melalui pengawasan terhadap para Kuasa Hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Pajak dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Pajak yang memiliki Tugas:

"Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/ atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi."

BANDING

A. PENGERTIAN – PENGERTIAN

1. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.
5. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.
6. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan diterima secara langsung.

B. SYARAT PENGAJUAN BANDING

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pengajuan Banding dalam jangka 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
4. Banding dalam hal Kepabeanan dan cukai diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang dibanding.
5. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
6. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding.

7. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
8. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).
9. Untuk Banding Kepabeanan sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, jumlah pajak terutang dibayar sebesar 100% (seratus persen).
10. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

C. PEMROSESAN SURAT BANDING

1. Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap.
2. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Uraian Banding.
3. Salinan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
4. Pemohon Banding menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding oleh Pemohon Banding.

5. Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.
6. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding akan mendapat pemberitahuan sidang.

D. SIAPA YANG MENGAJUKAN BANDING

1. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
2. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
3. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan,

peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

E. HAK-HAK PEMOHON BANDING

1. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
2. Pemohon Banding dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Banding.

3. Pemohon Banding dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.
4. Pemohon Banding dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
5. Pemohon Banding dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
6. Pemohon Banding dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.
7. Apabila Banding/Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan pokok sepanjang bukan merupakan persyaratan sesuai Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

F. PENCABUTAN BANDING

1. Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan.
 - putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali

G. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIKETAHUI

1. Apabila Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Huruf C angka 2 dan angka 4 tersebut di atas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding.
2. Data dan bukti pendukung yang dapat dipersiapkan dan disampaikan dalam sidang pertama di Pengadilan Pajak adalah:
 - Data dan bukti pendukung (Akta Perusahaan, SKP, Surat Permohonan Keberatan, SPT, KTP, dll).
 - Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, bila diwakili oleh kuasanya, Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum dan Kartu Kuasa Hukum.
 - Apabila dikuasakan oleh Pegawai Perusahaan Pemohon Banding, maka Pegawai tersebut membawa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh

Direksi/Pengurus, Surat Pengangkatan,
dan Bukti Potong PPh Pasal 21 Orang
Pribadi (1721 A1).

Dasar Hukum :

- Pasal 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 Tentang Perubahan atas SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding dan Gugatan.

GUGATAN

A. PENGERTIAN – PENGERTIAN

1. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Gugatan atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan

Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
5. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding atau Penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.
6. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung

B. SYARAT PENGAJUAN GUGATAN

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam butir Nomor 2 adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir Nomor 2 dan Nomor 3 di atas tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat.
5. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
6. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang

jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

C. PEMROSESAN SURAT GUGATAN

1. Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan atas Surat Gugatan kepada Tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan.
2. Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Tanggapan.
3. Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
4. Penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Tanggapan.

5. Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.
6. Paling lama 14 (empat belas) hari sebelum persidangan dimulai, Penggugat akan mendapatkan pemberitahuan sidang.

D. SIAPA YANG MENGAJUKAN GUGATAN

1. Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
2. Apabila selama proses Gugatan, Penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Penggugat pailit.

3. Apabila selama proses Gugatan, Penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

E. HAK-HAK PENGGUGAT

1. Penggugat dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan.
2. Penggugat dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
3. Penggugat dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
4. Penggugat dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

F. PENCABUTAN GUGATAN

1. Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
2. Gugatan yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang.
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan Tergugat.
3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

H. HAL – HAL LAIN YANG PERLU DIKETAHUI

1. Apabila Tergugat atau Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf C angka 2 dan angka 4 di atas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Gugatan.

2. Data dan bukti pendukung yang dapat dipersiapkan dan disampaikan dalam sidang pertama di Pengadilan Pajak adalah:
 - a. Data dan bukti pendukung (Akta Perusahaan, SKP, Surat Permohonan Keberatan, SPT, KTP, dll).
 - b. Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, bila diwakili oleh kuasanya, Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum dan Kartu Kuasa Hukum.
 - c. Apabila dikuasakan oleh Pegawai Perusahaan Pemohon Banding, maka Pegawai tersebut membawa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/Pengurus, Surat Pengangkatan,

dan Bukti Potong PPh Pasal 21 Orang Pribadi (1721 A1).

3. Proses Gugatan di Pengadilan Pajak tidak dikenakan biaya apapun.

Dasar Hukum :

- Pasal 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 Tentang Perubahan atas SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding dan Gugatan.

KUASA HUKUM

A. PENGERTIAN

1. Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak.
2. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.
3. Izin Kuasa Hukum adalah izin untuk beracara di Pengadilan Pajak yang ditetapkan oleh Ketua.
4. Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak terdiri dari:
 - a. Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan.
 - b. Izin Kuasa Hukum Bidang Kepabeanan dan Cukai.

B. PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM

Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Persyaratan Khusus

- a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Mempunyai butmempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara.
- e. Menandatangani pakta integritas.
- f. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak.
- g. Memiliki Izin Kuasa Hukum.

C. TATA CARA PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM

Untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum, Pemohon harus menyampaikan permohonan Izin Kuasa Hukum secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Permohonan tersebut dibuat dengan menggunakan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan dilampiri dengan:

1. Daftar Riwayat Hidup yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
4. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-

undangan perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir.
7. Asli SKCK dari POLRI.
8. Pas Foto terakhir pemohon ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar.
9. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
10. Pakta Integritas
11. Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak, dalam hal Pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak.

D. TANDA BUKTI PENGETAHUAN YANG LUAS DAN KEAHLIAN

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di **bidang Perpajakan** dibuktikan dengan melampirkan:

1. Fotokopi Ijazah Sarjana/DIV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, dan/atau perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan.
2. Selain ijazah yang telah disebutkan diatas, dilengkapi dengan bukti tambahan sbb:
 - a. Fotokopi ijazah Diploma III perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan;
 - b. Fotokopi brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau

- c. Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan.

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di **bidang Kepabeanaan dan Cukai** dibuktikan dengan melampirkan:

1. Fotokopi ijazah Diploma III kepabeanaan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan.
2. Fotokopi sertifikat keahlian kepabeanaan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanaan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau
3. Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis kepabeanaan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan.

E. MASA BERLAKU

1. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Dalam hal jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan telah lewat, kuasa hukum dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum.

F. PERPANJANGAN

Orang perorangan dapat mengajukan perpanjangan Izin Kuasa Hukum secara tertulis yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Izin Kuasa Hukum berakhir. Apila melewati jangka waktu, maka harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana pengajuan baru. Pengajuan

perpanjangan Izin Kuasa Hukum dengan mengisi formulir permohonan yang dilampiri:

1. Daftar Riwayat Hidup yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir.
5. Asli SKCK dari POLRI.
6. Pas Foto terakhir pemohon ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar.
7. Fotokopi salinan Keputusan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum terakhir.
8. Fotokopi kartu tanda pengenal kuasa hukum terakhir.

G. PENGECUALIAN MENJADI KUASA HUKUM

Persyaratan untuk dapat menjadi Kuasa Hukum tidak diperlukan dalam hal mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu.

H. HAL-HAL LAIN YANG PERLU ANDA KETAHUI

1. Kuasa Hukum yang hadir dipersidangan diwajibkan :
 - a. Menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar atau Surat ijin sebagai Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak.
 - b. Menunjukkan Surat Kuasa Asli bermaterai dari pihak yang diwakili atau didampingi.
2. Pihak - pihak yang bersengketa masing-masing didampingi atau diwakili oleh satu

atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

3. Kuasa Hukum dapat memberi kuasa untuk mewakilinya dalam suatu persidangan hanya kepada kuasa hukum lainnya.
4. Surat Izin Kuasa Hukum berlaku di semua Majelis Pengadilan Pajak disertai dengan Surat Kuasa Asli dari pihak yang didampingi atau diwakili.

Dasar Hukum :

- Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.
- Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

PEMBUKTIAN DAN SAKSI

A. PENGERTIAN

Bukti yang sah adalah bukti yang telah dilunasi Bea Meterai sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

B. PEMBUKTIAN

1. Alat bukti dapat berupa:
 - a. Surat atau tulisan.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Keterangan para saksi.
 - d. Pengakuan para pihak dan/atau
 - e. Pengetahuan Hakim.

2. Penjelasan terkait alat bukti
 - a. Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
 - i. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut Peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti

tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.

- ii. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.
 - iii. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - iv. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk disebutkan di atas (angka i, ii dan iii) yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.
- b. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

- c. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi.
- d. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
- e. Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.
- f. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 di atas.

C. PENYAMPAIAN ALAT BUKTI

1. Alat bukti berupa surat atau tulisan disampaikan atas permintaan para pihak yang bersengketa.
2. Ketua Majelis/Hakim Tunggal dapat meminta alat bukti yang diperlukan dalam persidangan kepada para pihak yang bersengketa.
3. Dalam hal seorang saksi memberikan alat bukti berupa keterangan tertulis maupun lisan, harus didahului dengan pengambilan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dihadapan Majelis/Hakim Tunggal.

D. SAKSI

1. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.

2. Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
3. Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua tetap melanjutkan persidangan.
4. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan Polisi untuk membawa saksi ke persidangan.
5. Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang

bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

E. TATACARA SAKSI DALAM PERSIDANGAN

1. Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
2. Hakim Ketua menanyakan kepada saksi identitas lengkap dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/Penggugat atau dengan terbanding/ tergugat.
3. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
4. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.
5. Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada

kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

6. Apabila Pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.
7. Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.
8. Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan

jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

9. Ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam angka 6,7,8 harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan.

**F. PIHAK YANG TIDAK BOLEH
DIDENGAR KETERANGANNYA
SEBAGAI SAKSI ADALAH:**

1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa.
2. Istri atau suami dari pemohon Banding atau Penggugat meskipun sudah bercerai.
3. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau
4. Orang sakit ingatan.

G. PENIADAAN KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN

Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Dasar Hukum :

- Pasal 55-76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

PEMERIKSAAN
DALAM PERSIDANGAN

A. PENGERTIAN

1. Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.
2. Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
3. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
4. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.
5. Sengketa Pajak Tertentu adalah Sengketa Pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan formal.

B. JENIS-JENIS PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Panitera.
2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

C. PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN

1. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam setiap pemeriksaan sengketa pajak, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.

3. Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.
4. Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Pajak dengan menyatakan bahwa Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan.

D. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT DILAKUKAN TERHADAP

1. Sengketa Pajak tertentu.
2. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
3. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan berikut:

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
- c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
- d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
- e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. pokok sengketa;
- h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. amar putusan tentang sengketa; dan
- j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan.

4. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

E. HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI

1. Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan.
2. Dalam hal permohonan banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding atau penggugat.
3. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

4. Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan
5. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.
6. Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf E dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.

Dasar Hukum :

- Pasal 1, 49, 50, 65, 66, 67, 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

PUTUSAN
PENGADILAN PAJAK

A. DASAR PENGAMBILAN PUTUSAN

1. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.
2. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila majelis didalam mengambil putusan dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.

B. JENIS PUTUSAN

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. menolak.
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
- c. menambah Pajak yang harus dibayar.
- d. tidak dapat diterima.
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau
- f. membatalkan.

C. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK HARUS MEMUAT:

1. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
2. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari Pemohon Banding atau Penggugat.
3. Nama jabatan dan alamat Terbanding atau Tergugat.
4. Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan.
5. Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atau Surat Bantahan yang jelas.

6. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
7. Pokok sengketa.
8. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
9. Amar putusan tentang sengketa.
10. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

D. JANGKA WAKTU PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
2. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.

3. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding dan Gugatan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.
5. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui.

- b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
 - c. Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
6. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
7. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak dimaksud, pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

E. PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
2. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan

4. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

F. HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI

1. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

6. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
4. Dalam hal terdapat perubahan alamat Pemohon Banding atau Penggugat agar segera memberitahukan secara tertulis kepada Sekretariat Pengadilan Pajak.
5. Dalam hal Salinan Putusan Pengadilan Pajak tidak diterima sesuai alamat Pemohon Banding atau Penggugat (kembali pos), Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengirimkan kembali setelah pihak pemohon mengirimkan surat pemberitahuan sesuai peraturan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018.

Dasar Hukum :

- Pasal 77-88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

- SE-04/PP/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Kembali Pos

PENINJAUAN KEMBALI

A. PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak.
2. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
3. Permohonan PK dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan PK tersebut tidak dapat diajukan lagi.

B. SYARAT PENGAJUAN PK

Syarat-syarat Kelengkapan Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak:

1. Bukti Setoran Biaya Perkara;
2. Asli Surat Memori Peninjauan Kembali dalam 2 (dua) rangkap;
3. *Softcopy* Memori Peninjauan Kembali dalam format .rtf (*Rich Text Format*);
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali;
5. Fotokopi Putusan Hakim Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
6. Asli surat pernyataan menemukan bukti baru yang dinyatakan di atas meterai cukup disertai dokumen atas bukti baru tersebut, dalam hal alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 91 huruf b

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

7. Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak, dalam hal alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

C. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN (PK)

1. Apabila putusan PK didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak, dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah Pajak yang harus dibayar.
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. JANGKA WAKTU PK

1. Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2, di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

E. PEMROSESAN PK OLEH MA

1. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

F. HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI

1. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.
2. Dalam hal Salinan Putusan Peninjauan Kembali tidak diterima sesuai alamat Pemohon Banding atau Penggugat (kembali pos), Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengirimkan kembali setelah pihak pemohon mengirimkan surat pemberitahuan sesuai

peraturan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018.

Dasar Hukum :

- Pasal 77 ayat (3), 89, 90, 91, 92, dan 93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-01/PP/2020 Tentang Syarat-Syarat Kelengkapan Administrasi Permohonan

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

- Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2018 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dokumen Peninjauan Kembali.
- Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Kembali Pos.